



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 421.1 / 4224 / B / 2009

### TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Kepala SD Negeri / Yayasan No. 10/DW/V/2009  
Tanggal 30 Juni 2009  
2. Surat kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon  
No. 890/177/E/2009 Tanggal 23 Juli 2009

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang  
Pendidikan Pra Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita " Sidorejo 4 "
  2. Alamat : Dusun Trembes Desa Sidorejo  
Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
  3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Dharma Wanita " Sidorejo 4 "
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 15 Agustus 2009



Drs. H. Bambang Rusminto, MM  
NIP. 19550605.198003.1.013

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat